

PENETAPAN-PEMBATASAN-PENGELUARAN-DANA-KAMPANYE-PASANGAN-CALON-PESERTA-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL BUPATI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE NOMOR: 183/PL.02.5-Kpt/9101/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Merauke tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020, Keputusan No. 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020, Keputusan No. 453/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020
- Dalam Keputusan diatur tentang : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan untuk Jenis Metode Kampanye.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.

- Lampiran 2 Hlm.